BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.29, 2016 KEMENPERIN. SNI. Keramik. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01/M-IND/PER/1/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 81/M-IND/PER/9/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik secara wajib dan memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi, perlu mengubah pengaturan pemberlakuan SNI wajib untuk produk Keramik, khususnya Keramik Tableware, Kloset Duduk, dan Ubin Keramik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/9/2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/ PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik Secara Wajib;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1519);

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1453);

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 81/M-IND/PER/9/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1453) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut:

Pasal 4

Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor Keramik Tableware, Kloset Duduk, dan/atau Ubin Keramik wajib menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan:

www.peraturan.go.id

a. memiliki SPPT-SNI; dan

b. membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dan/atau kemasan Keramik Tableware, Kloset Duduk, dan/atau Ubin Keramik di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Setiap kemasan Keramik Tableware, Kloset Duduk, dan Ubin Keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dicantumkan kode produksi atau kode pengemasan yang menunjukan tanggal, bulan, dan tahun produksi atau pengemasan produk di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

(2) Kode produksi atau kode pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu obyek pengawasan kesesuaian kualitas produk atas pelaksanaan SNI Keramik secara wajib.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor Keramik Tableware, Kloset Duduk, dan/atau Ubin Keramik, wajib menyampaikan:

a. laporan realisasi produksi secara tertulis, bagi produsen Keramik Tableware, Kloset Duduk, dan/atau Ubin Keramik dalam negeri; atau

b. laporan realisasi impor secara tertulis, bagi importir dari produsen Keramik Tableware,

www.peraturan.go.id